



PUTUSAN

Nomor 2048/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rahmat Arif Wibowo Bin Muhamad Ridwan;**
Tempat Lahir : Pamekasan;
Umur/tgl Lahir : 33 Tahun / 12 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Ghazali Rt.001 Rw.004 Kelurahan Jungcangcang
Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2048/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2048/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman. 1 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MUHAMAD RIDWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MUHAMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB dengan No. BPKB: M-09576719 milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 NaSin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti Vm 12-A/20 Tandes Surabaya
 - 1 buah STNK milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 No.Sin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya
 - Dikembalikan kepada saksi Christian Nathanael
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MUHAMAD RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Baruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*

Halaman. 2 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya di aplikasi Marketplace Facebook lalu pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan Ojek Online menuju lokasi bertemu dengan saksi Christian Nathanael lalu Terdakwa melihat kondisi sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Christian Nathanael akan mencoba sepeda motor tersebut dan nanti akan segera kembali sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Christian Nathanael percaya lalu saksi Christian Nathanael menyerahkan kunci dan sepeda motor kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ke rumah saksi Christian Nathanael selanjutnya saksi Christian Nathanael melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya milik saksi Christian Nathanael sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kebohongan Terdakwa belaka selanjutnya setelah 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Galis Bangkalan menemui Sdr.Wardi untuk menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB seharga Rp.4.500.000,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Christian Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Halaman. 3 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MUHAMAD RIDWAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Baruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya di aplikasi Marketplace Facebook lalu pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan Ojek Online menuju lokasi bertemu dengan saksi Christian Nathanael lalu Terdakwa melihat kondisi sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Christian Nathanael akan mencoba sepeda motor tersebut dan nanti akan segera kembali sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Christian Nathanael percaya lalu saksi Christian Nathanael menyerahkan kunci dan sepeda motor kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ke rumah saksi Christian Nathanael selanjutnya saksi Christian Nathanael melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tanpa ijin saksi Christian Nathanael kemudian Terdakwa menuju Pasar Galis Bangkalan menemui Sdr.Wardi untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda

Halaman. 4 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22M1 STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya tanpa STNK dan BPKB seharga Rp.4.500.000,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Christian Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Christian Nathanael** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Bamk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12- A/20 Tandes Surabaya seharga Rp. 16.500.000,- di aplikasi Marketplace Facebook;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Terdakwa datang menemui saksi Christian Nathanael;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi Christian Nathanael akan mencoba sepeda motor tersebut dan nanti akan segera Kembali;

Halaman. 5 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Christian Nathanael percaya lalu saksi Christian Nathanael menyerahkan kunci dan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ke rumah saksi Christian Nathanael;
- Bahwa saksi Christian Nathanael menanyakan kepada supir Gojek apakah mengenal Terdakwa namun supir Gojek mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum membayar biaya Gojek;
- Bahwa benar saksi Christian Nathanael meminjam sepeda motor supir Gojek untuk mencari Terdakwa disekitar perumahan namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi Christian Nathanael melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Christian Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp J 6.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Justinus Hoesin Siahaan** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Baruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12- A/20 Tandes Surabaya seharga Rp.16.500.000,- di aplikasi Marketplace Facebook;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Baruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Terdakwa datang menemui saksi Christian Nathanael;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan pada saat tidur mendengar suara mesin sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033

No.Sim:P5E02R22MI dinyalakan;

- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan melihat dari jendela saksi Christian Nathanael bersama Terdakwa melihat kondisi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Christian Nathanael untuk dicoba;
- Bahwa saat saksi Justinus Hoesin Siahaan keluar dari rumah melihat saksi Christian Nathanael kebingungan lalu mengatakan jika Terdakwa tidak Kembali saat mengatakan akan mencoba sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Christian Nathanael berusaha mencari Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik supir Gojek namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Christian Nathanael mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah tegadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka; MH1KC9U6GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK AnJfons Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya seharga Rp. 16.500.000,- di aplikasi Marketplace Facebook;

Halaman. 7 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa matan awal Terdakwa adalah berpura-pura membeli sepeda motor tersebut yang nantinya akan dibawa Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Baruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Terdakwa datang menemui saksi Christian Nathanael;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan pada saat tidur mendengar suara mesin sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No. Sin.:P5E02R22M 1 dinyalakan;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan melihat dari jendela saksi Christian Nathanael bersama Terdakwa melihat kondisi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Christian Nathanael untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya milik saksi Christian Nathanae
- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam NO.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sm.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Galis Bangkalan menemui Sdr.Wardi untuk menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB seharga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana membawa lari anak dibawah umur dan menamatkan vonis 10 bulan penjara
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

Halaman. 8 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 buah BPKB dengan No. BPKB: M-09576719 milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam NO.POL: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 No.Sin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya;
- 2) 1 buah STNK milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam NO.POL: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 No.Sin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12- A/20 Tandes Surabaya seharga Rp. 16.500.000,- di aplikasi Marketplace Facebook;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;

Halaman. 9 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niatan awal Terdakwa adalah berpura-pura membeli sepeda motor tersebut yang nantinya akan dibawa Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 1530 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Terdakwa datang menemui saksi Christian Nathanael;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan pada saat tidur mendengar suara mesin sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI dinyalakan;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan melihat dari jendela saksi Christian Nathanael bersama Terdakwa melihat kondisi sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Christian Nathanael untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK AnHans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya milik saksi Christian Nathanae
- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK AnHans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Galis Bangkalan menemui Sdr.Wardi untuk menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB seharga Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu

Halaman. 10 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN dan para saksi didepan persidangan.



Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 15.30 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya saksi Christian Nathanael menjual 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK An.Hans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12- A/20 Tandes Surabaya seharga Rp. 16.500.000,- di aplikasi Marketplace Facebook;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi saksi Christian Nathanael untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor milik saksi Christian Nathanael;
- Bahwa niatan awal Terdakwa adalah berpura-pura membeli sepeda motor tersebut yang nantinya akan dibawa Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 1530 Wib bertempat di JLBaruk Utara Gang I No.28 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Terdakwa datang menemui saksi Christian Nathanael;
- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan pada saat tidur mendengar suara mesin sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI dinyalakan;



- Bahwa saksi Justinus Hoesin Siahaan melihat dari jendela saksi Christian Nathanael bersama Terdakwa melihat kondisi sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Christian Nathanael untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol,: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK AnHans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya milik saksi Christian Nathanae
- Bahwa setelah 1 unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.PoL: L-2855-WW tahun 2016 No.Ka: MH1KC9116GK057033 No.Sin.:P5E02R22MI STNK AnHans Chriestian Novianto Alamat Manukan Mukti VIII 12-A/20 Tandes Surabaya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pasar Galis Bangkalan menemui Sdr.Wardi untuk menjual sepeda motor tanpa STNK dan BPKB seharga Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah BPKB dengan No. BPKB: M-09576719 milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 NaSin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti Vm 12-A/20 Tandes Surabaya dan 1 buah STNK milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 No.Sin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya agar dikembalikan kepada saksi Christian Nathanael;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Christian Nathanael kehilangan harta benda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara membawa lari anak dibawah umur Vonis 10 bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman. 14 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAT ARIF WIBOWO Bin MU HAMAD RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah BPKB dengan No. BPKB: M-09576719 milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 NaSin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti Vm 12-A/20 Tandes Surabaya;
- 1 buah STNK milik sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam No.Pol.: L-2885-WW No.Ka.:MHIKC9116GK057033 No.Sin.: KC91E1061738 An. STNK hans Chriestian Novianto alamat Manukan Mukti VIII12-A/20 Tandes Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Christian Nathanael;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Siska Christina, S.H.,
M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 16 Putusan Nomor. 2048/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)